



KETERBUKAAN INFORMASI ALOKASI DANA PEMBANGUNAN ALUN-ALUN SERDANG BEDAGAI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Dimas Sunanta¹, Zulkifli Nas²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: dimas0203211023@uinsu.ac.id , ² Zulkiflinasrpp2@gmail.com

Abstract

Public information disclosure is the main wheel for every region to be able to progress and develop, Lack of information disclosure, especially with the absence of public information, is a bad thing that must be avoided in implementing state governance in every region. The purpose of public information disclosure is the government's initial step in providing opportunities for its people to contribute their ideas to the development and progress of their region. This study uses descriptive qualitative research as a form of description of the problem's journey along with its legal basis. As stated in this study, public information disclosure has a very accurate legal basis, its relationship to the region is something that must be conveyed by the government and must be accepted by the public. So with this, public information disclosure can provide one step forward for every region or country, but the government's unprofessionalism in providing information disclosure will result in one step back for every region.

Keywords: Information Disclosure, Fund Allocation, Constitutional Perspective

Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan roda utama bagi setiap daerah untuk bisa maju dan berkembang, kurang terbukanya informasi apalagi dengan ketiadaan informasi publik merupakan hal buruk yang wajib dihindari dalam suatu penerapan katatanegaraan di setiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan siyasah dusturiyah, serta penerapannya dalam konteks pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui studi lapangan dan pustaka. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait. Sebagaimana yang disampaikan dalam penelitian ini, keterbukaan informasi publik memiliki dasar hukum yang sangat akurat, keterkaitannya dengan daerah merupakan suatu yang wajib disampaikan oleh pemerintah dan wajib diterima oleh umum. Maka dengan ini keterbukaan informasi publik dapat memberikan satu langkah maju bagi setiap daerah ataupun negara, tetapi dengan tidak profesionalnya pemerintah dalam memberikan keterbukaan informasi akan mengakibatkan satu langkah mundur bagi setiap daerah.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Alokasi Dana, Siyasah Dusturiyah

A. Pendahuluan

Saat tuntutan untuk demokratisasi di berbagai aspek kehidupan semakin meningkat, kebijakan pemerintah tentang keterbukaan informasi publik menjadi kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Melalui akses informasi yang transparan, masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan dan mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah. Namun, masih banyak pelanggaran oleh oknum aparat pemerintah, yang sering kali terjadi karena kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan terbatasnya akses terhadap informasi yang seharusnya tersedia secara publik. Akibatnya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku, terutama dalam penggunaan ruang publik, menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran tersebut. Hak untuk berkomunikasi dan mengakses informasi merupakan hal yang esensial bagi setiap individu. Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, hak ini ditegaskan sebagai upaya untuk mengembangkan diri dan membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Hak masyarakat untuk menerima informasi publik dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Regulasi ini secara spesifik, terutama dalam Pasal 3, menetapkan tujuan utamanya untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah, beserta dasar pengambilan keputusannya, dapat diakses oleh setiap warga negara. Melalui akses ini, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dapat didorong, yang pada gilirannya akan memajukan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis. Dengan demikian, UU KIP tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai penerima pasif dari kebijakan, tetapi juga sebagai mitra aktif yang terlibat dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan kontribusi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai hak-hak masyarakat dalam menerima informasi, ada ketentuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya: Penyampaian informasi harus mudah dijangkau dan dipahami, dan Penyampaian informasi harus sesuai standar peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan wewenang badan publik dalam menyediakan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini keterbukaan informasi publik merupakan amanah bagi badan publik dalam melaksanakannya.

Berbagai kajian sebelumnya menguatkan urgensi pelaksanaan keterbukaan informasi secara menyeluruh. Hansah & Fachrudin (2024) menemukan bahwa pelaksanaan UU KIP di KPU Kota Madiun telah berjalan cukup baik dengan indikator

keberhasilan yang jelas. Namun, studi Mindarti et al., (2022) di wilayah Kelurahan Merjosari menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi seperti website masih perlu ditingkatkan dalam hal kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, Apriansyah (2016) mencatat bahwa rendahnya literasi digital dan minimnya pelatihan aparatur desa menjadi kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Desa Sirnagalih, meskipun upaya digitalisasi mulai berdampak positif. Sementara itu, Sari (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan UU KIP, bahkan secara normatif telah sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah arena mengedepankan perlindungan hak warga negara dan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.

Fiqh siyasah dusturiyah melihat suatu permasalahan keterbukaan informasi merupakan hal penting bagi suatu daerah. Sebagaimana keterbukaan informasi publik telah ditetapkan dalam peraturan pertauran perundang-undangan, dan menerima informasi publik merupakan hak-hak masyarakat, maka dari itu hal ini merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalaninya, dan kewajiban merupakan amanah yang wajib dijalankan oleh pemerintah yang mengembannya. Pemimpin merupakan hal yang sangat penting bagi suatu daerah. Sangking pentingnya seorang pemimpin hal ini diabadikan dalam al-qur'an dalam mematuhi seorang pemimpin. maka dari itu pemimpin bukan hanya menentukan kenyamanan, keamanan masyarakatnya, tetapi juga menentukan tindakan berperilaku, tindakan berpikir masyarakatnya kedepannya atau bisa disebut juga pemimpin adalah *role model* bagi masyarakatnya. semua ini ditentukan dari kebijakan pemimpin yang adil dan amanah. Tetapi sekarang, kerap kali terjadi disebagian daerah, pemimpin yang lari dari tanggu jawab kepemimpinannya, bukan semata-mata memimpin karena masyarakatnya lagi, tetapi hanya untuk mencari keuntungan semata, Oleh karena itu kebijakan pemimpin diselaraskan oleh qowa'id fiqiah yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْطٍ بِأَمْلَاحَةٍ

Artinya; *"Tindakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"*

Maka dari itu nantinya peneliti akan membahas bagaimana keterbukaan informasi publik yang benar sesuai peraturan perundang-undangan, serta bagaimanapula pandangan siyasah dusturiyah dan penerapannya yang benar terhadap informasi publik.

B. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti diperoleh melalui data non-numerik. Pendekatan ini ditempuh dengan menggabungkan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan meninjau berbagai literatur dan referensi relevan sebagai landasan teoritis dan konseptual. Sementara itu, studi lapangan dilaksanakan melalui proses observasi langsung, wawancara mendalam dengan narasumber, dan pengumpulan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman dan praktik keterbukaan informasi dari pihak terkait. Observasi dilakukan untuk melihat langsung bentuk penyampaian informasi di lapangan. Dokumentasi dianalisis untuk menelusuri kesesuaian dokumen resmi dengan ketentuan UU KIP. Dalam penelitian ini, data kualitatif digunakan dan dikumpulkan melalui pendekatan deskriptif dan analitis. Data ini diperoleh dari sumber-sumber yang kredibel dan autentik. Pengklasifikasian data tersebut dilakukan ke dalam dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data primer, yang didapat secara langsung, mencakup hasil wawancara dengan narasumber terkait dan observasi lapangan. Melalui pendekatan ini, fenomena yang diteliti dapat dipahami secara mendalam dan kontekstual. Sementara itu, sumber sekunder, yang berfungsi sebagai pendukung, terdiri dari literatur relevan seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Berbagai literatur ini dimanfaatkan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis penelitian. Kombinasi penggunaan sumber data primer dan sekunder ini sangat penting untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terkait isu keterbukaan informasi publik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keterbukaan Informasi Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah wujud nyata dari amanat konstitusi yang termaktub dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28J. Undang-Undang KIP memiliki tujuan, adapun tujuannya disampaikan dalam UU KIP pasal 3, yaitu: a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau, g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (UU No.14 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), badan publik didefinisikan sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Badan-badan tersebut meliputi lembaga negara dari ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta berbagai organisasi lain yang tugasnya terkait dengan urusan pemerintahan. Kategori ini meluas hingga mencakup entitas yang pendanaannya, baik sebagian maupun seluruhnya, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Organisasi non-pemerintah juga dapat dikategorikan sebagai badan publik jika menerima dana dari sumber-sumber tersebut, termasuk dari sumbangan masyarakat atau pihak asing.

Seperti apa yang disampaikan oleh syafii sitorus yaitu salah satu komisioner komisi informasi sumatera utara, jika dikaitkan dengan latar belakang di atas maka dinas pemuda, olahraga, pariwisata, dan budaya atau DISPORAPARBUD merupakan badan publik yang dimaksud dalam undang-undang KIP, dan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyampaian, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi diBadan Publik, atau bisa juga disebut PPID merupakan bawahan dari badan publik. Dalam kerangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangatlah vital. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PPID diberi tugas dan tanggung jawab yang krusial untuk mengelola informasi publik. Dalam kerangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangatlah vital. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PPID diberi tugas dan tanggung jawab yang krusial untuk mengelola informasi publik. Tugas utama PPID meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan menjaga keamanan informasi publik yang dimiliki oleh badan publik. PPID juga bertugas memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan prinsip yang cepat, tepat, dan sederhana untuk mempermudah akses publik terhadap informasi. Untuk menjamin keteraturan, PPID menetapkan standar operasional dalam penyebarluasan informasi. Lebih dari sekadar memberikan layanan, PPID juga diberikan wewenang untuk menguji konsekuensi dari suatu informasi sebelum dipublikasikan. Hal ini

dilakukan untuk menentukan apakah informasi tersebut dapat dibuka untuk publik atau harus diklasifikasikan. Oleh karena itu, PPID memiliki peran penting dalam menetapkan klasifikasi informasi, baik sebagai informasi terbuka, terbatas, maupun rahasia, dan memiliki kewenangan untuk mengubah klasifikasi tersebut jika diperlukan. Jika ada informasi yang sebelumnya dikecualikan dan masa pengecualiannya telah habis, PPID bertanggung jawab untuk menetapkan informasi tersebut sebagai informasi yang dapat diakses oleh publik. Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan memenuhi hak masyarakat atas informasi publik, setiap kebijakan yang diambil oleh PPID harus disertai dengan pertimbangan tertulis (Peraturan Pemerintah No.61, 2010).

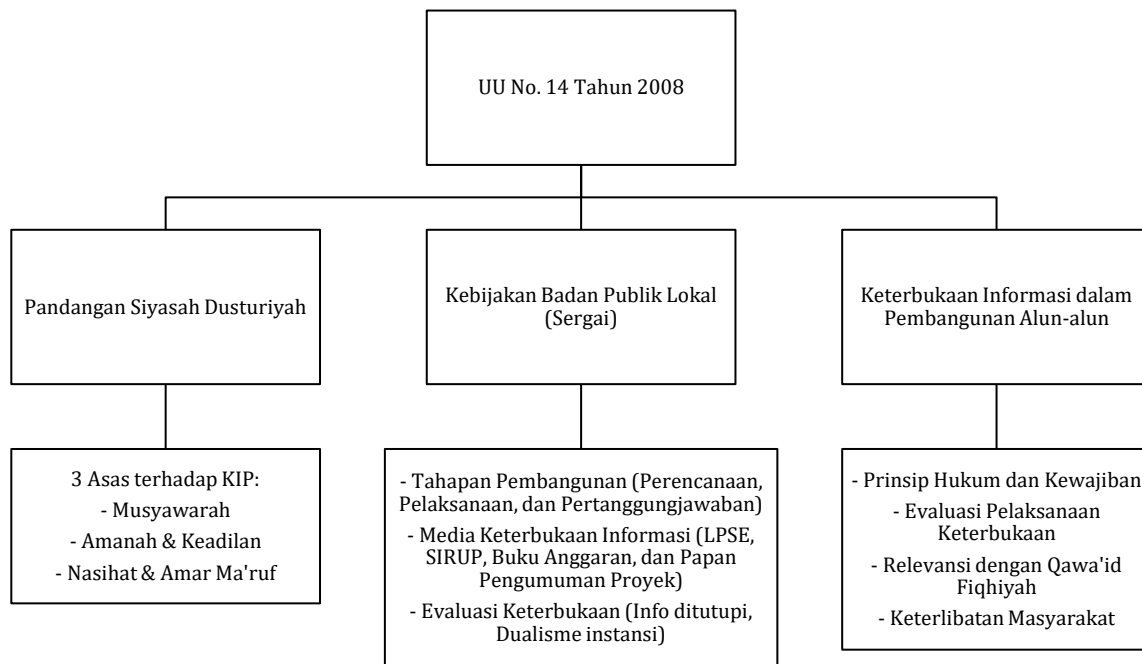
Masyarakat memiliki hak utama untuk menerima informasi publik. Untuk memenuhi hak ini, sejumlah kewajiban telah ditetapkan bagi badan publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sesuai dengan Pasal 7, badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada dalam kewenangannya, kecuali jika informasi tersebut dikecualikan oleh hukum. Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan agar publik menerima data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab ini, sistem informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien harus dibangun dan dikembangkan oleh badan publik. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi yang diperlukan. Selain itu, setiap kebijakan yang diambil oleh badan publik harus disertai dengan pertimbangan tertulis sebagai bukti pemenuhan hak publik atas informasi. Pertimbangan tersebut harus mencakup berbagai aspek penting seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Pelaksanaan kewajiban ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan media elektronik dan non-elektronik, termasuk penggunaan teknologi informasi yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat (UU No.14, 2008).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Badan Publik, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha milik negara lainnya, diwajibkan secara hukum untuk menyediakan serta menyampaikan berbagai informasi kepada publik secara terbuka. kewajiban yang disampaikan dalam Undang-undang KIP pasal 14, yaitu: meliputi berbagai aspek fundamental perusahaan, seperti data dasar perusahaan yang mencakup nama, lokasi, tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan rincian permodalan sesuai anggaran dasar. Selain itu, informasi mengenai struktur kepemilikan dan pengelolaan perusahaan juga wajib dipublikasikan, termasuk nama-nama pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Keterbukaan informasi juga mencakup laporan tahunan, laporan keuangan yang telah diaudit, neraca laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial

perusahaan. Hasil audit eksternal, penilaian lembaga pemeringkat kredit, serta rincian sistem dan alokasi dana remunerasi bagi direksi dan dewan pengawas juga termasuk dalam informasi yang wajib diungkap. Mekanisme pemilihan dan penetapan direksi dan komisaris harus diungkapkan kepada publik, bersama dengan berbagai kasus hukum yang bersifat terbuka sesuai peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perusahaan juga diharuskan untuk mengungkapkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik, yang mengacu pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Informasi terkait penerbitan efek utang, penggantian auditor, serta perubahan tahun fiskal juga wajib diumumkan kepada masyarakat. Lebih lanjut, kegiatan-kegiatan yang merupakan penugasan dari pemerintah atau yang berkaitan dengan pelayanan publik, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa, juga harus dibuka. Bahkan, informasi lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan juga termasuk dalam lingkup keterbukaan (UU No.14,2008).

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, pada Pasal 24 ayat 3, secara tegas mengatur bahwa dalam rangka menjalankan kewajiban keterbukaan, informasi wajib diumumkan oleh setiap Badan Publik sesuai standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan regulasi tersebut, ada beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi. Pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami adalah suatu keharusan, agar informasi dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat secara luas. Selain itu, bahasa lokal yang lazim digunakan juga harus dipertimbangkan, sehingga informasi menjadi lebih inklusif. Penyebarluasan informasi juga perlu dilakukan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), media sosial resmi, Portal Satu Data Indonesia, dan aplikasi berbasis teknologi informasi, agar jangkauannya menjadi lebih luas dan efektif. Penting juga untuk memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang berarti informasi harus disajikan dalam format yang mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik, dengan menyediakan elemen pendukung seperti audio, visual, atau braille.

Peta konsep berikut menunjukkan hubungan antara dasar hukum keterbukaan informasi publik dengan pandangan siyasah dusturiyah, kebijakan badan publik, dan praktik keterbukaan dalam pembangunan alun-alun Serdang Bedagai. Peta konsep ini dibuat untuk memperjelas hubungan antara kerangka normatif UU No. 14 Tahun 2008 dan fokus penelitian ini.



Gambar 1. Peta Konsep Hasil Temuan

2. Keterbukaan Informasi Publik Menurut Siyasah Dusturiyah

Dalam konteks fikih siyasah dusturiyah, hubungan antara pemimpin dan rakyat serta institusi-institusi masyarakat merupakan isu sentral yang memiliki kaitan erat dengan tata kelola kekuasaan. Secara fundamental, fikih siyasah dusturiyah mengkaji bagaimana struktur kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kajian ini berpusat pada hubungan timbal balik antara otoritas pemerintahan dan masyarakat. Fokus pembahasannya mencakup dua hal utama: pertama, konsep imamah atau kepemimpinan, beserta hak dan kewajiban yang melekat pada seorang pemimpin; dan kedua, isu-isu terkait dengan rakyat sebagai bagian integral dari sistem, termasuk kedudukan hukum, peran, dan tanggung jawab yang harus diemban. Problematika seputar fiqh siyasah dustûriyah, yang merupakan bagian dari fiqh yang mengatur ketatanegaraan dalam Islam, pada dasarnya bersumber dari dua elemen utama. Pertama, sumber-sumber hukum Islam yang bersifat fundamental atau universal. Sumber-sumber ini mencakup dalil-dalil kulliy seperti Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Selain itu, ada juga prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah atau tujuan-tujuan utama syariat, serta semangat dasar ajaran Islam yang berfokus pada pembinaan dan pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai ini bersifat abadi dan universal, yang berarti tidak akan berubah meskipun terjadi perkembangan zaman, pergeseran budaya, atau dinamika sosial-politik. Maka dari itu adanya keselarasan antara pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap keterbukaan informasi publik, yang mana siyasah dusturiyah memandang keterbukaan informasi publik sebagai hal penting yang wajib disediakan kemudian disampaikan kepada masyarakat sebagai objek utama dalam suatu kepentingan publik. Ketika suatu kebijakan dirancang dengan matang, kemudian disahkan dan diimplementasikan secara efektif, maka harapan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan lebih mudah terwujud. Kebijakan yang dirumuskan bukan hanya sekadar aturan formal, melainkan sebuah instrumen strategis yang mengarahkan tindakan dan keputusan ke arah yang bermanfaat. Pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif secara luas, tidak hanya bagi pihak-pihak tertentu, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Begitu juga dengan kebijakan badan publik dalam memberikan keterbukaan informasi anggaran, agar dapat terealisasi dengan baik untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Bahwa seorang pemimpin sebagai pemegang kekuasaan dalam menetapkan kebijakan haruslah berdasarkan kemaslahatan. Maka dengan itu dalam qawa'id fiqhiyah dijelaskan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْطٍ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: *"Tindakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"*

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada keinginan dan kebutuhan rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mempertimbangkan suara masyarakat sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Apabila aspirasi rakyat diabaikan dalam perumusan kebijakan, akan berdampak pada lemahnya legitimasi dan efektivitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan atau regulasi tidak boleh mengandung unsur yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah diwajibkan untuk menempatkan kepentingan publik di atas segala bentuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu (Iqbal, 2007). Dalam pengurusan kebijakan publik, kemaslahatan diindikasikan oleh adanya partisipasi, transparan, akuntabilitas, serta pengetahuan yang cukup (Dzajuli, 2013). Indikator-indikator yang telah dibahas sebelumnya sesungguhnya sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, atau pemerintahan yang baik. Dalam suatu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, penerapan kebijakan publik seharusnya tidak hanya

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Namun, kebijakan juga seharusnya selaras dengan ajaran-ajaran Islam yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Nurcholish Madjid pernah menyatakan bahwa kepemimpinan yang berwibawa akan menjadi simbol dari harapan kolektif masyarakat. Pemimpin seperti ini tidak hanya mampu memberikan arah yang jelas (*sense of direction*) dan tujuan yang terarah (*sense of purpose*) bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi secara sukarela dalam proses pembangunan nasional. Dukungan rakyat yang bersifat menyeluruh menjadi krusial untuk memastikan terwujudnya prinsip *good governance*. Hal ini mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah. Partisipasi ini harus didukung oleh keterbukaan atau transparansi, agar seluruh proses pemerintahan tidak berlangsung secara tertutup, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara yang merupakan milik bersama. Selain itu, akuntabilitas menjadi prinsip yang tak kalah penting, yaitu kemampuan dan kesediaan pemerintah serta pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan hasil kerja mereka secara jujur dan terbuka kepada Masyarakat (Madjid, 2019).“ dengan demikian seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab, Sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ

Artinya: *Ibn Umar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (H.R Bukhari Muslim).*

Hadist di atas menjelaskan bahwa Tiap individu mengemban tanggung jawab kepemimpinan sesuai peran dan kedudukannya masing-masing, baik sebagai suami, ayah, atasan, hingga pemimpin negara seperti Presiden, Gubernur, dan Bupati, yang ditegaskan dalam hadis tersebut. Bukan hanya kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin, tetapi juga kewajiban besar untuk mengayomi dan

mempertanggungjawabkan kepemimpinannya terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dalam konteks bernegara, partisipasi rakyat terhadap pemerintah, baik dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, pengawasan terhadap kebijakan, maupun pelibatan dalam proses demokrasi, diwujudkan sebagai prinsip check and balance/ Relasi timbal balik yang sehat antara pemerintah dan rakyat, yang menciptakan ketertiban dan stabilitas hukum dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Meskipun demikian, ketaatan rakyat terhadap pemerintah tidaklah bersifat mutlak dan tanpa syarat. Hal ini dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa kewajiban untuk taat kepada pemimpin harus tetap dilandasi prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, selama kebijakan atau hukum yang dibuat pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, rakyat berkewajiban untuk patuh. Namun, jika ditemukan peraturan atau kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, umat Islam berhak, bahkan wajib, untuk menolaknya. Sebagaimana Melibatkan masyarakat, baik itu secara personal ataupun media pada sebuah keputusan politik dan kebijakan publik merupakan salah satu cara mendukung keterbukaan informasi publik. Masyarakat akan mengetahui tentang suatu kebijakan apapun yang ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya proyek pembangunan. Pemerintah harus mengajak masyarakat agar lebih terbuka di dalam sebuah proyek pembangunan, sehingga proyek pembangunan itu sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Dengan ini peneliti memberikan 3 asas dalam siyasah dusturiyah terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a. Musyawarah adalah asas dalam pengelolaan pemerintah yang baik. Islam selalu mengajak pemerintah dan rakyatnya untuk selalu bermusyawarah dalam merumuskan kebijakan publik, karena ini adalah asas dalam pengelolaan daerah yang baik. Ibnu Jamaah di dalam kitabnya *Tahrir al-Ahkam fi Tadbir ahli al-Islam* mengutip pernyataan ahli hikmah sebagai berikut:

والحكماء يعدون المشورة من أساس المملكة وقواعد السلطنة وما زالت المشاورة من عادات الأنبياء ، حتى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ولده عزيمة ، ومع ذلك لم يدع مشاورته مع صباه

Artinya: *Orang-orang bijak menganggap musyawarah merupakan asas kerajaan dan dasar hukum kesultanan. Bahkan musyawarah merupakan salah satu adat istiadat para Nabi. Bahkan Ibrahim a.s. pun pernah memerintahkan untuk menyembelih putranya, Uzma, ia tidak meninggalkan musyawarah bersama anaknya.*

- b. keterbukaan informasi publik merupakan salah satu asas yang ada pada fiqh siyasah, dimana pelaksanaan tugas oleh *ulil amri* merupakan amanah yang harus dilakukan sesuai dengan amanah yang dirumuskan oleh masyarakat.

Pemerintah harus melaksanakan amanah itu sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat untuk turut serta merencanakan, melaksanakan dan melaporkan sebuah kebijakan pemerintah adalah atas dasar amanah yang ada pada pemerintah. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan inti dari siyasah yang berkeadilan. Ia menuliskan sebagai berikut:

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة

Artinya: *apabila ayat di atas (Q.S. an-Nisa/4:58) mewajibkan untuk menunaikan amanah kepada ahlinya dan hukum yang adil, maka kedua inilah kumpulan siyasah atau politik yang berkeadilan dan kekuasaan yang shalih (jamaah,1988).*

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa amanah bagi seorang pemimpin itu ada dua, yaitu *pertama* bermakna kekuasaan, Kekuasaan yang ada pada pemerintah merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt dan juga rakyatnya. Oleh karena itu seorang pemimpin harus menyerahkan tugas kepada orang yang paling pantas melaksanakan tugas tersebut. Ibnu Taimiyyah menuliskan sebagai berikut:

فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل

Artinya: *Pemerintah harus menunjuk orang yang paling cocok untuk melaksanakan sebuah tugas untuk setiap pekerjaan Muslim (jamaah,1988).*

- c. Fiqh siyasah bertujuan untuk melakukan keterbukaan informasi sebagai nasehat dan amar makruf. Ini dapat dilakukan secara politik, atau media, dan juga melalui budaya. Ini sesuai dengan kaidah yang ada di dalam fiqh siyasah yang ditulis oleh Khalid Fahdawi sebagai berikut:

يرمي الفقه السياسي الاسلامي الى بناء البطانة التي تضغط لتؤثر سياسيا واعلاميا وثقافيا وهي من فريضة النصيحة والامر بالمعروف

Artinya: *Fiqh siyasah bertujuan untuk membangun kepercayaan, yaitu tugas memberi nasihat dan memerintahkan apa yang benar dengan memberikan tekanan untuk mempengaruhi secara politik, media, dan budaya (fahdawi, 2008).*

Kekuasaan menurut ajaran Islam dipergunakan untuk *amar makruf* dan *nahi mungkar*. Seorang penguasa, baik itu penguasa pada wilayah yang besar seperti kepala negara dan penguasa kecil seperti kepala daerah tertentu dan juga penguasa pada bidang tertentu seperti menteri dan kepala dinas dan komisi harus mempergunakan kekuasaanya untuk mengajak, membimbing umat dan mengaturnya kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kerusakan dan kehancuran. Kekuasaan itu adalah amanah yang dititipkan Allah Swt kepada

pemimpin agar ia memimpin umatnya dalam kebaikan dan menjaga mereka dari kemafsadatan dan kehancuran. Imam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) di dalam kitabnya *al-Hisbah li Ibni Taimiyyah* menuliskan sebagai berikut:

و جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى ، مثل نيابة السلطنة ، والصغرى مثل ولاية الشرطة ، وولاية الحكم ، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة

Artinya: *Semua kekuasaan dalam Islam bertujuan untuk amar makruf dan nahi munkar, baik itu kekuasaan tersebut pada kekuasaan perang besar seperti perwakilan kekuasaan, dan juga kekuasaan kecil seperti bidang kepolisian, kekuasaan pemeritahan atau kekuasaan pada bidang harta kekayaan negara yang birokrasi keuangan dan juga kekuasaan hisbah (Taimiyyah, 1998).*

3. Kebijakan Badan Publik Dalam Pembangunan Alun-Alun Serdang Bedagai

kabupaten serdang bedagai merupakan suatu daerah yang memiliki luas wilayah 1.904,22 km persegi dengan total 17 kecamatan dan 237 desa. Walaupun banyak desa di serdang bedagai, tidak menghambat pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya, Sebagiannya dibuktikan dengan jaringan internet yang sudah masuk kepenjuru desa serdang bedagai. Belum lepas dari perkembangan zaman, serdang bedagai terus menambah aset-aset daerahnya, salah satunya dengan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Mengenai pembangunan beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2023, sebagaimana yang telah di bocorkan oleh wakil bupati serdang bedagai bahwasannya pemerintahan serdang bedagai akan membangun alun-alun sergai di depan masjid agung serdang bedagai pada awal tahun 2023 yang terletak di kecamatan sei. Rampah. Adapun salah tujuan dibangunnya alun-alun tersebut merupakan ruang publik dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Lahan yang dipakai dalam pembangunan alun-alun tersebut merupakan lahan eks hak guna usaha (HGU). Sebagaimana yang disampaikan oleh syafii sitorus, bahwasannya pembangunan memiliki 3 tahap dalam melaksanakannya, yaitu (Rini, 2023):

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan
- c. pertanggungjawaban

Adapun proses perencanaan dalam pembangunan alun-alun ini diantaranya ialah, penyusunan nilai HPS atau nilai harga perkiraan sendiri, hal ini disampaikan oleh Basyarudin selaku sekretaris DISPORAPARBUD serdang bedagai, bahwasannya penyusunan nilai HPS merupakan tugas dari PPK atau pejabat pembuat komitmen. Adapun penginformasian anggaran pembangunan alun-alun serdang bedagai, disampaikan melalui dua media, pertama media elektronik dan kedua

media nonelektronik, dalam penyampaian informasi melalui media nonelektronik ada dua tipe, pertama diterapkan dengan buku anggaran dan kedua papan pengumuman. sebagaimana yang dijelaskan dalam papan informasi tersebut, bahwasannya proyek tersebut dengan nomor 18.26/SP/DPOPK.SB/APBD.01/V/2023, nama kegiatan *belanja modal taman pembangunan taman alun-alun di kec. Sei rampah*, lokasi kecamatan sei rampah, penyedia CV. Buana asri, NPWP penyedia 82.954.527.6-122.000, nilai pekerjaan Rp. 4.907.340.000,00. Akan tetapi ada dua diantara informasi yang disampaikan melalui papan informasi tersebut yang ditutupi, termaksud tanggal dan waktu pelaksanaan. Atas hal ini seketaris DISPORAPARBUD mengarahkan untuk menanyakan hal tersebut kepada PPK.

Sebagaimana yang disampaikan dalam peraturan perundang-undangan bahwasannya badan publik bukan hanya bisa menyampaikan informasi publik melalui media nonelektronik saja tetapi juga bisa melalui media elektronik, maka dengan ini syafii sitorus mengungkapkan bahwasannya LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik merupakan salah satu platform digital yang disediakan pemerintah sebagai pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau bisa juga disebut sebagai informasi anggaran yang telah disusun oleh PPK, hal ini juga diutarakan oleh seketaris DISPORAPARBUD bahwasannya yang dimaksud penyampaian melalui media elektronik dalam undang-undang KIP ialah melalui media LPSE, namun penyampaian informasi tersebut sebelum ke LPSE memiliki langkah-langkah tersendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh rasyid selaku ofisial pengadaan barang dan jasa LPSE serdang bedagai, bahwasannya setelah nilai HPS disusun oleh PPK maka hal tersebut kemudian diinput ke SIRUP atau sistem informasi rencana umum pengadaan, yang kemudian tersimtem atau terkirim sendirinya kesetiap LPSE daerah. adapun yang disampaikan dalam LPSE nilai pagu paket atau nilai anggaran maksimal yang disediakan oleh APBD bernilai Rp. 5.000.000.000,00 sedangkan untuk nilai HPS paket atau harga perkiraan sendiri bernilai Rp. 4.998.575.000,00, sedangkan untuk tendernya atau mengajuaan penawarannya sudah selesai.

Adapun satuan kerja yang disampaikan melalui LPSE yaitu dinas perumahan dan kawasan pemukiman, sedangkan yang disampaikan melalui papan informasi ialah dinas pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan, hal ini membuat keliruan dipandangan masyarakat, namun dengan ini seketaris DISPORAPARBUD menjawab bahwasannya dalam proses perencanaan awal pembangunan alun-alun awal merupakan ide awal dari dinas PERKIM atau dinas perumahan dan pemukiman masyarakat, proses perencanaan tersebut terus berlanjut sampai dengan pelelangan selesai, dan kemudian setelah munculnya PMK 212 atau peraturan

menteri keuangan 212, kapid anggaran serdang bedagai menyatakan bahwasannya tugas dari pembangunan serdang bedagai alun-alun tersebut beralih kepada wewenang dari dinas DISPORAPARBUD, maka dari itu tidak ada perubahan dalam media LPSE tersebut.

4. Keterbukaan Informasi Pada Pembangunan Alun-Alun Serdang Bedagai

Janji pemerintah dalam pembangunan alun-alun serdang bedagai merupakan kewajiban mereka dalam menjalaninya, maka dari itu DISPORAPARBUD ditunjuk sebagai badan publik dalam pembangunan alun-alun serdang bedagai. Dengan telah terbangunnya alun-alun tersebut, maka telah selesai pula satu kewajiban badan publik terhadap proyek yang diembannya. adapun hal-hal yang berkenaan tentang pembangunan, termaksud informasi anggaran yang disampaikan juga merupakan kewajiban badan publik dalam menyampaikannya. Masyarakat disini merupakan subjek utama dalam menerima bentuk anggaran yang disampaikan badan publik, mau itu berbentuk media elektronik ataupun media nonelektronik, hal ini juga dijelaskan dalam undang-undang KIP, bahwasannya informasi mengenai anggaran pembangunan alun-alun serdang bedagai merupakan hal boleh disampaikan secara publik, dengan demikian badan publik juga telah menyampaikan informasi tersebut.

hal ini sesuai landasan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang disampaikan dalam undang-undang KIP pasal 9 ayat 1 dan 2 yaitu: *Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala; Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.* Oleh karena itu DISPORAPARBUD atau yang dimaksud badan publik dalam undang-undang KIP bukan hanya sekedar bertanggung jawab pada pembangunan alun-alun serdang bedagai saja, namun juga kepada hal-hal yang melekat padanya, Hal ini juga disampaikan dalam qawa'id fiqhiyah yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: *"Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib."*

Oleh kerena itu sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya sebelum dilaksanakan pembangunan terhadap alun-alun serdang bedagai atau setelah pelelangan terhadap pengadaan barang pembangunan selesai maka akan dilakukannya penginformasian anggaran terhadap berbagai

kelompok, termasuk masyarakat. dengan ini informasi yang disampaikan wajib melalui media elektronik maupun media nonelektronik. Maka dengan ini penginformasian anggaran pembangunan alun-alun serdang bedagai merupakan keterbukaan yang diwajibkan oleh badan publik dalam melaksanakannya, terpenuhinya hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus diapresiasi.

Adapaun informasi anggaran tersebut utamanya disampaikan kepada masyarakat, yang mana masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berpartisipasi dalam pengawasan untuk pembangunan aset daerahnya yang lebih baik lagi, hal ini juga disampaikan oleh Verhagen berpendapat bahwa partisipasi adalah bentuk khusus dari kegiatan interaksi dan komunikasi yang terjadi sehubungan dengan Sebaran otoritas, tanggung jawab dan keuntungan (Hermawa, 2021). Adapun badan publik dalam pembangunan alun-alun telah melaksanakan tugasnya terhadap penginformasian anggaran tersebut. Sebagaimana informasi tersebut telah disampaikan oleh badan publik melalui media nonelektronik atau plang pengumuman yang terletak di dalam pembangunan alun-alun tersebut. Sebagaimana yang disampaikan dalam undang-undang KIP pasal 7 ayat 6 yaitu: *Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.*

Informasi yang disajikan oleh badan usaha milik negara maupun daerah tidak boleh disampaikan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi standar yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan undang-undang ini, setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta badan usaha lain yang kepemilikannya dimiliki oleh negara diwajibkan untuk menyediakan berbagai informasi penting kepada publik. Informasi tersebut mencakup identitas dasar perusahaan seperti nama, lokasi, tujuan pendirian, jenis usaha, durasi pendirian, dan struktur permodalan sesuai anggaran dasar perusahaan. Selain itu, kewajiban untuk mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris, laporan tahunan, serta laporan keuangan yang telah diaudit juga diberlakukan. Laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga termasuk dalam daftar informasi yang harus diungkapkan. Lebih lanjut, informasi yang perlu disediakan juga mencakup hasil audit dari auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lainnya. Transparansi dalam sistem penggajian dan alokasi dana untuk komisaris dan direksi juga menjadi bagian penting dari informasi yang wajib dibuka. Mekanisme pengangkatan direksi dan komisaris, kasus hukum yang bersifat terbuka untuk umum, serta pedoman tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

kemandirian, dan kewajaran juga harus tersedia. Selain itu, pengumuman terkait penerbitan surat utang, penggantian auditor perusahaan, perubahan tahun fiskal, hingga informasi tentang tugas khusus dari pemerintah dan pengadaan barang dan jasa juga termasuk dalam kategori informasi yang wajib dibuka. Adapaun informasi yang disampaikan oleh badan publik tidak memenuhi standar penginformasian sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, adapaun sebagian informasi yang tidak sesuai standar adanya tanggal dan jumlah hari pelaksanaan yang jelas sebelumnya tertulis pada plang informasi, namun kemudian ditutupin, hal ini merupakan ketidak terbukannya badan publik dalam penyampaian informasi.

Adapun informasi yang disampaikan oleh badan publik mengenai anggaran pembangunan alun-alun serdang bedagai ini tidak cukup memberikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat serdang bedagai, jika informasi tersebut hanya disampaikan melalui media elektronik, dengan fakta bahwa serdang bedagai merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah 1.904,22 km persegi dengan total kecamatan 17, sedangkan untuk desa ada 237, dan melihat jumlah pengguna internet dari umur 16 tahun ke atas sudah mencapai 81,35%. melihat hal ini sudah wajiblah badan publik untuk menyampaikan informasi bukan sekedar melalui media nonelektronik namun juga melalui media elektronik sebagai bentuk terjalannya kewajiban badan publik dalam menginformasikan anggaran yang mudah dijangkau sebagaimana yang disampaikan dalam peraturan komisi informasi no. 1 tahun 2021 pasal 24 ayat 3 yaitu:

Pengumuman *sebagaimana* dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui: a. papan pengumuman; b. laman res,mi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau e. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dengan demikian badan publik pada pembangunan alun-alun serdang bedagai telah menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang KIP, namun informasi anggaran yang disampaikan bukan hanya sekedar disampaikan melalui media nonelektronik dan juga media elektronik, tetapi juga melihat standar penyampaiannya, sebagaimana yang disampaikan dalam peraturan perundang-undangan harus ada keselarasan antara yang informasi yang disampaikan melalui informasi noneletronik dan elektronik agar tidak memberikan keliruan terhadap masyarakat, karena media elektronik dan media nonelektronik hanya suatu jalan agar mempermudah penyampaian, namun bukan berarti berbeda. sebagaimana yang dinformasikan melalui LPSE bahwa badan publik yang bertanggungjawab pada proyek pembangunan alun-alun serdang bedagai berbeda informasinya antara yang disampaikan melalui

plang dengan yang disampaikan melalui LPSE, hal inilah yang nantinya membuat keliruan dikalangan masyarakat.

Oleh kerana itu dari ketidak akuratan badan publik dalam menyampaikan informasi dari informasi yang tidak standar dan kurangnya keselarasan antaran informasi yang disampaikan media elektronik dan media nonelektronik, maka dari itu siyasah dusturiyah menyikapi hal ini sebagai kurangnya keterbukaan badan publik dan menyampaikan informasi publik, apabila badan publik sudah tidak lagi memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini merupakan ketidak tanggung jawaban badan publik terhadap amanah yang diembannya, seperti apa yang disampaikan oleh imam ibnu taimiyah yaitu:

يُحْكَمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حُكْمٍ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ أَيُّ وَدُوا أَنْ عَلَى يَهُمُ الْأُمُورِ، وَلَا فِي الْأَوَّلَى
الْآيَةُ نَزَلَتْ بِ الْعَدْلِ

Artinya: *"Tugas utama seorang pemimpin yaitu untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dan jika mereka memerintah di antara orang-orang (rakyat), maka mereka harus memerintah secara adil".*

Ungkapan imam ibnu taimiyah ini berlandaskan ayat al-qur'an yang berbunyi:

كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ
تُودُوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ بِصِيرًا سَمِيحًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*

Adapun kebijakan badan publik dalam memberikan informasi anggaran pembangunan alun-alun serdang bedagai harus melihat kondisi dan situasi masyarakatnya, apakah dengan kebijakannya dalam memberikan kemaslahatan yang merata bagi masyarakatnya, hal ini juga diungkapkan dalam qawa'id fikhiyah, yaitu:

تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya; *"Tindakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"*

Kaidah ini memberikan gambaran kepada badan publik bahwa kebijakan yang diambil bukan hanya sekedar terlaksana namun juga memiliki maslahat didalamnya sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi mereka terhadap

masyarakatnya. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah ditunjukkan dalam kebijakan badan publik untuk pembangunan Alun-Alun Serdang Bedagai, serta penggunaan berbagai sumber informasi seperti papan pengumuman, buku anggaran, LPSE, dan SIRUP. Namun, ada beberapa masalah, seperti ketidaksesuaian antar instansi penyelenggara antara media elektronik dan nonelektronik, serta penutupannya beberapa informasi penting, seperti tanggal pelaksanaan, yang belum ditampilkan secara akurat. Dalam pembangunan ini, relasi sosial antara pemerintah dan masyarakat juga dipengaruhi oleh keterbukaan informasi. Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, menilai, dan terlibat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, badan publik harus memperluas jangkauan informasi melalui media yang mudah diakses.

D. Simpulan

Keterbukaan dalam alokasi dana pembangunan sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, semua lembaga publik diwajibkan secara terbuka dan berkala untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan, anggaran, dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, keterbukaan informasi adalah bagian dari tanggung jawab pemimpin kepada rakyat. Ini dilandasi oleh prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah. Selain itu, fiqih siyasah menekankan bahwa partisipasi publik merupakan cara untuk mengontrol dan mengimbangi, dan mereka menolak ketaatan mutlak terhadap pemerintah jika itu bertentangan dengan syariat. Akibatnya, penyebaran informasi publik dianggap sebagai amanah politik yang harus dilaksanakan secara adil dan bijaksana.

Peneliti menyarankan agar badan publik di Kabupaten Serdang Bedagai meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, khususnya dalam proyek pembangunan. Informasi harus disampaikan secara akurat, transparan, dan sesuai standar, baik melalui media elektronik (seperti situs web dan media sosial) maupun nonelektronik (seperti majalah atau buletin lokal), tidak terbatas pada plang dan LPSE. Badan publik juga diharapkan lebih aktif melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, sebagai bentuk penghormatan atas hak publik dan penguatan pengawasan sosial. Kepada masyarakat, peneliti mendorong untuk lebih sadar akan hak atas informasi dan berperan aktif memberikan masukan yang membangun demi kemajuan Kabupaten Serdang Bedagai.

Daftar Rujukan

Ardi & RY, Rini. (2023 Januari 11) Tahun 2023, Pemkab Sergai Akan Bangun Alun-
JAS: Volume 7 Nomor 1, 2025

Alun Di Sei Rampah, [Mediacenter.Serdangbedagaikab.Go.Id](https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id) › 2023/01/11 › Tahun-2023.

- Apriansyah, M. (2016). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa [Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung]. In *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*. [Http://Repository.Ut.Ac.Id/8012/1/Fisip201601-30.Pdf](http://Repository.Ut.Ac.Id/8012/1/Fisip201601-30.Pdf)
- Dzajuli. (2013) *A Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Fahdawi. (2008). *Khalid Al-Fqih As-Siyasi Al-Islami*. Damaskus: Darul Awa'il.
- Hansah, N., & Fachrudin, I. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1), 38-48. <https://doi.org/10.30737/Interaksi.V1i1.5229>
- Hermawan, Dedy dan Hutagalung, Simon S. 2021. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Lampung Selatan*, jurnal ilmu sosial dan humaniora, Vol, 23, No. 1, March: 124-132, hlm 126
- Iqbal, Muhammad. (2007) *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama.
- Jamaah, Ibnu. (1988). *Tahrir Al-Ahkam Fi Tadbir Ahli Al-Islam*. Qatar: Dar As-Saqafah
- Madjid, N. (2019). *Islam: Doktrin & Peradaban*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2022). Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 258. <https://doi.org/10.31764/Jmm.V6i1.6336>
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Sari, M. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Taimiyyah, Ibnu. (1995) *As-Siyasah As-Syariyyah Fi Islahi Ar-Ra'I Wa Ar-Raiyyah* Jeddah: Dar Alim Al-Fawaid.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik